# PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI LANGKAH AWAL CITA-CITA INDONESIA DALAM MENWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KEPRI

**[1)]Agus Sujono, [2)]Abd.Rajab, [3)]Ayu Larasanti, [4)]Deni Andreyano,**
[1)] Dosen Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji
[2)] Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji
[3)] Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji
[4)] Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji

**Email: [1)] agussujono@yahoo.com; [2)] abdulrajab@gmail.com; [3)] ayularasanti@gmail.com; [4)] deniandreyano@gmail.com**

Abstrak

Pembangunan desa merupakan hal penting dalam membangun sebuah daerah dimana dapat dilihat di daerah Indonesia pembangunan lebih banyak di perkotaan dari pada di sebuah desa, pemerintah harusnya lebih jeli lagi dalam pembangunan yang berada di Indonesia. Karena berkembangnya suatu negara terletak dari segi pembangunan, terutama membangun sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Kemudian dari pada itu Anggaran pembangun yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah dianggarkan oleh pemerintah tetapi anggaran tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah, ada saja oknum yang menyalahgunakan anggaran yang telah diberikan dari APBD yang ada setiap tahunnya. Dengan demikian pemerintah harus tegas dalam membangun sebuah daerah khususnya di pedesaan, lebih dari itu pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dalam pembangunan sehingga pembangunan bisa berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan dari sebuah pembangunan yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetaui bagaiman konsep pembangunan desa yang baik dan bisa di terapkan sebagai pembangunan di Kepulauan Riau

**Kata kunci**: **Pembangunan, Perdesaan, APBD, Pemerintah**

## PENDAHULUAN

Indonesia dewasa ini telah menyiapkan pembangunan yang merata di segala sektor mulai dari wilayah pusat hingga sampai ke tataran pemerintahan desa telah mendapatkan perhatian secara penuh dari pemerintah hal ini dibuktikan dengan adanya pagu anggaran APBN yang di anggarkan khusus untuk setiap desa seindonesia senilai Rp, 1.000.000.000,00 yang diperuntukan setiap tahunnya, dengan anggaran yang dirasa sanggat banyak diperlukan adanya pengawasan yang harus dilakukan bukan hanya oleh lembaga pengawasan pemerintah saja melainkan juga harus mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat yang ada. Dalam hal ini indonesia ,masih kurang dalam hal pembangunan daerah-daerah atau pun desa. Indonesia adalah negara yang dipadati oleh kota-kota dan daerah terpencil yang

masih memprihatinkan dalam segi pembangunannya. Bagaimanakah indonesia bisa berkembang dari segi pembangunan di masing masing daerah padahal dapat dilihat dari APBN(Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) atau APBD( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang sangat besar.

Dalam pembangunan Indonesia masih terbelakang kenapa? Karena banyak dari anggaran yang telah digunakan tidak berjalan dengan lancar dan mulus, peran pemerintah dalam pembangunan sebuah desa sangat diperlukan karena pemerintah adalah penyelenggara sebuah pembangunan oleh karena itu indonesia butuh pemerintah yang betul-betul melakukan sebuah pembangunan agar pembangunan dapat terlaksana sesuai yang di angarkan. Buakan hanya peran pemerintah saja akan tetapi peran masyarakat dalam sebuah pembangunan perlu karna indonesia adalah negara satu kesatuan Republik indonesia. Pemerintah dan masyarakat butuh kerja sama sehingga pembangunan dari segi mana pun bisa diwujudkan seperti pembangunan Negara, kota sampai daerah – daerah yang dianggap penting untuk melakukan sebuah pembangunan. Hal ini tercermindari kurang baiknya pemerintahan dalam pembangunan di wilayah perbatasan dengan negara lain. yang sebenarnya pembangunan pada masa Indonesia telah 70 tahun merasakan kemerdekaan daerah-daerah terpencillah yang harusnya yang di prioritaskan menjadi semakin maju bukannya membangun daerah yang sudah tidak bisa di bangun atau yang sudah tidak dapat di kembangkan lagi. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten, dan 2 kota, 47 kecamatan serta 274 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan hanya sekitar 5% daratan. Dikepri sendiri khususnya Tanjungpinang perlu yang namanya sebuah pembangunan dapat kita ketahui bahwa Tanjungpinang adalah Ibu Kota Kepulauan Riau yang perlu pembangunan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pembangunan desa sebagai langkah awal cita-cita indonesia dalam menwujudkan pemerataan pembangunan di wilayah kepri.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Pembangunan Desa

Menurut Unang Sunarjo( wasistiono, 2006:9) yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/ wilayah tempat bersama sebagai dasar utama ;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut ;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan)

   Menurut suhartono (Wasistiono, 2006:13) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam satu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi.

Menurut Friedman dalam (Tarigan,2006: 4) perencanaan adalah cara berfikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonumi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan,sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program.

Menurut Undang – Undang / Nomor 22 / 1999 jo Undang - Undang Nomor 32 / 2004. Merumusakn bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota. Dan masih dalam undang - undang yang sama desa tiidak lagi dibawah kecamatan tapi lansung dibawah Kabupaten/Kota dengan demikian, kepala desa lansung dibawah pembinaan bupati/wali kota

Menurut undang – undang otonomi daerah tahun 2008 pasal 212 tentang keuangan desa ayat 1,2,3,4,5,6 yang berbunyi:

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban sebagai mana di maksud ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

3. Sumber pendapatan desa sebagai mana yang di maksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Pendapatan asli desa;
   b. Bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten / kota;
   c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan yang di terima oleh kabupaten / kota;
   d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten / kota;
   e. Hiba dan sumbangan dari pihak ketiga
4. Belanja desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa dan perberdayaan masyarakat desa.
5. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang di tuangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan beerpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Menurut, Ndraha(2008:10) tujuan dari pemerintahan yaitu:

1. Membentuk dan meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru
2. Mengontrol Sub Kultur Ekonomi (SKE), memberdayakan SKE dan meridistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh (SKE) malalui pelayanan, kepada Sub Kultur Sosial(SKS) dan memberdayakan (SKS) dalam peran Sub Kultur Kekuasaan (SKK) agar (SKS) mampu berkesempatan dan berdaya tawar.
3. Peran SKS:mengontrol SKK di hulu ( pengaturan) dan di hilir(evaluasi dan feedback/forward).

Menurut Bennis dan Nanus dalam ( Labollo.2011:203-204) yaitu mitos pertama, kepemimpinan adalah barang langka dan stocknya terbatas,itu keliru,sebab kepemimpinan adalah peluang yang terbuka lebar dan dapat dijangkau oleh setiap orang.

Menurut Hughes,Ginnet dan Curphy dalam (Giroth,2005:161) kepemimpinan merupakan sebuah proses dan bukan sebuah posisi,adalah sebuah konsep pemilkiran yang dengan jelas yang selama ini seriing rancu.

Menurut Wasistiono (2006 : 41) "Pengembangan keorganisasian pemerintah desa di negara - negara berkembang yang sedang membangun bangsanya sering kali di hadapkan pada dilema pilihan antara pertumbuhan dengan pemerintahan, antar pembangunan kelas menengah di perkotaan dengan pembanguna sektor pedesaan, antara pembangunan materi dan non materi, ataupun antara pembangunan yang menititik beratkan bidang ekonomi dengan bidang non ekonomi. Pilihan perioritas pembangunan suatu bangsa di tentukan sendiri oleh bangsa bersangkutan berdasarkan atas kesepakatan antar infrastruktur dan suprastruktur politiknya melalui mekanisme tertentu dengan berlandaskan ideologi dari negara yang bersangkutan. Scumacher (Wasistiono, 2006 : 41-42) Telah mengingatkan bahwa persoalan pokok yang di hadapi negara - negara berkembang terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang. Schumacher berpendapat bahwa "Selama beban hidup di pedesaan tidak dapat di ringankan, masalah kemiskinan di dunia ini tidak dapat diselesaikan dan mau tidak mau pasti akan lebih memburuk".

Menurut Bertrand (Wasistiono, 2006 : 44) Organisasi sosial adalah "Jaringan dari interaksi sosial yang terorganisir" atau merupakan "Suatu tindakan yang tertata melalui aktivitas sosial yang terkait satu sama lainnya, susunan kerja suatu masyarakat atau juga aspek kerja sama yang mendasar yang menggerakkan tingkah laku para individu pada tujuan sosial dan ekonomi tertentu" Garna (Wasistiono,

2006 : 44). Pemerintah desa yang dibermasyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa. Pengembangan pemerintah desa tidak terlepas dari upaya pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan sebagai system sosialnya pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah perubahan sosial yang di rencanakan. Untuk memahami perubahan sosial

Menurut Parson (Wasistiono , 2006 : 46) dalam mengembangkan kerangka model A – G – I – L empat persyaratan fungsional yang harus terpenuhi oleh sistem sosial, yaitu :

1. A – *Adaptation*; menuju pada keharusan pada sistem sosial untuk menghadapi linhkungan. Adaptasi ini menyangkut dua dimensi permasalahan. Yang pertama, harus ada penyesuaian dari sistem terhadap "kondisi tindakan", yaitu tuntutan kenyataan yang keras dan tidak dapat di ubah, yang datang dari lingkungan. Yang kedua adanya transformasi aktif dari situasi sebagai "cara untuk memperoleh alat mencapai suatu tujuan".
2. G – *Goal Attainment*; merupakan persyaratan fungsional yang muncul berdasarkan pandangan bahwa setiap tindakan itu di arahkan pada tujuan – tujuan tertentu. Sistem yang di utamakan adalah tujuan bersama bukan merupakan tujuan peribadi individu.
3. I – *Integration*; merupakan syarat yang berhubungan dengan antar hubungan para anggota pada sitem sosial, kemudian di perlukan pula solidaritas dan kerelaan berkorban merupakan ikatan emosional yang menjadi berkat bagi keutuhan sistem sosial.

4. L – *Laten Pattern Maintenance*; pemeliharaan pola yang menetap merupakan konsep yang menunjukan adanya interaksi antar anggota sistem sosial yang mungkun di seabkan karena kebosananan atau ketertekanan.

Menurut(Wasistiono,2006:86-88). Pengembangan otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai tuntutan perkembangan lingkungan global, lingkungan pemerinahan dan lingkungan sosial masyarakat dinamis. Desa sebagai sub system pemerintahan Nasional, memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Untuk itu berbagai kebijakan dan perangkat peraturan sebagai bingkai untuk pengembangan desa menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan dimasa yang akan datang. kebijakan tersebut antara lain:

1. Tap MPR nomor IV tahun 2000 tentang rekomondasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah ;
2. UndangUndang Dasar tahun 1945 ( Amandemen kedua) pasal 18A dan 18B
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Nasional.
4. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
5. Rencana pembangunan jangka panjang;
6. Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (Perpres No. 7 tahun 2005)
7. RPJMD atau rencana strategis propinsi dan rencana strategias kabupaten/kota.

Berapa hal menjadi factor penghambat dalam implementasi berbagai program penguatan otonomi desa.

Hambatan eksternal

1. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector
3. Dinamika masyarakat yang salalu berubah, termasuk tingginya dinamika sector ekonomi
4. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualias

5. Lemahnya keterkaitan kegiatan konomi baik secara aspek secara sektoral maupun special
6. Timbulnya hambatan (berrier) distribusi dan perdagangan dan perdagangan antar daerah
7. Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan
8. Meningkanya konfersi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain.
9. Meningkatnya degredasi sumber daya alam kungan hidup.
10. Lemahnya kelembagaan dan organisasi yang berbasis masyarakat

A. Hambatan internal

1. Rendahnya kualitas SDM diperdesaaan yang sebagaian besar berketrampilan rendah, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Kelembagaan di tingkat desa belum sepenuhnya tertata dengan baik;
3. Pemehaman tugas pokok dan fungsi dari aparat desa yang masih rendah.
4. Lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa dan masih bersifat parsial
5. Terbatasnya alokasi anggaran / dana yang berakibat terbatasnya oprasional program / kegiatan;
6. Sarana dan prasarana penunjang mobalitas oprasional terbatas ;
7. Pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang masih minim;
8. Masih rendahnya pemamfaatan Iptek dan TTG dalam usaha ekonomi perdesaan
9. Rendahnya asset yang dikuasai masyarakat pedesaan
10. Kepemilikan lahan yang semakin sempit

11. Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan. Mengingat masalah yang dihadapi oleh desa bersifat sturtural, maka cara mengatasinya harus didasarkan pada perencanaan yang strategis dan bersinambungan, tidak bersifat tambal sulam. Untuk itu, diperlukan strategi jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang, dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif. Moleong (1988:29) menyebutkan "paradigma kualitatif yaitu berusaha menemukan teori yang semuanya berasal dari data." Dengan penelitian bersifat deskriptif ini penulis langsung melakukan observasi di lapangan sesuai dengan permasalahan pada Penelitian, Yaitu Pembangunan Desa Sebagai Langkah Awal Cita-Cita Indonesia Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Di Wilayah Kepri. Penelitian ini dilaksanakan pada desa-desa di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan lokasi penelitian penulis ingin melihat beberapa fenomena yang terjadi seperti yang telah penulis bahas di latar belakang tentang Pembangunan Desa Sebagai Langkah Awal Cita-Cita Indonesia Dalam Menwujudkan Pemerataan Pembangunan Di Wilayah Kepri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan unit pembangunan yang paling bawah sehingga pembangunan yang selama ini dimulai dari tengah ke samping telah dirubah menjadi pembangunan dari samping ke tengah,maksudnya disini adalah pembangunan yang dulunya dimulai dari perkotaan ke desa telah dirubah menjadi pembangunan dari perdesaan baru ke perkotaan hal ini terlihat dengan sekarang lebih banyak pembangunan di wilayah perdesaan dibanding wilayah perkotaan. Hal ini sejalan dengan program *NAWACITA* yang di luncurkan oleh presiden republik Indonesia. Dan berdasarkan apa yang ada diatas sebelum pembangunan dilakukan secara aktif ,harus adanya perbaikan di bidang Sumber daya manusia yang harus di tingkatkan lagi agar dapat mendukung berjalannya program tersebut. Jadi di sini kita harus sama – sama ikut serta dalam pembangunan desa maksud dari ikut serta ini iyalah kita sebagai sumber daya manusia ikut mendukung adanya pembangunan desa tersebut. Jika pembangunan di desa sudah sangat bagus maka

pelayanan juga harus lebih di tingkatkan lagi. Perlu adanya ketegasan dari pihak pemerintah, dan di tuntut juga untuk menambah jadwal sosialisasi pembangunan desa kepada masyarakat – masyarakat desa tersebut paling tidak 2 bulan sekali.

Peningkatan kualitas SDM juga merupakan salah satu cara untuk membangun suatu daerah secara tidak langsung karena apabila kualitas SDM di kota ini tinggi maka banyak hal yang dapat di perbaiki baik itu dari sisi ekonomis maupun dari sisi pembangunan itu sendiri,dari sisi ekonomi dapat kita lihat orang yang memiliki keahlian dibidang tertentu akan dipekerjakan di sebuah lembaga tertentu dan mendapatkan gaji yang lumayan tetapi orang yang memiliki keahlian dan pendidikan yang tinggi tentu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi serta gaji yang banyak pula.

Apabila kita tinjau dari sisi pembangunan apabila kualitas dari SDM itu sendiri tinggi maka dapat akan dapat membantu proses pembanguna di desa atau wilayah yang terpencil contohnya guru tamatan S-1 membantu mengajar di daerah yang belum mempunyai sekolah dengan membuat sebuah taman belajar hal ini tentunya bisa kita sebut sebagai pembangunan non-fisik

Terkendalanya sebuah pembangunan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor mulaii dari anggaran yang tidak cukup, tidak tepat sasaranya pengalokasian anggaran dan penyalahguna kuasa anggaran olehorang yang memiliki kekuasaan. Sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan adanya manajement desa yang dikelola secara transparan dan membuat laporan keuangan setiap bulannya, jadi dengan adanyahal seperti berikut dapat diketahui kemana alokasi abggaran itu digunakan jadi apabila terjadi penyelewengan dapat diketahui dengan mudah atau dengan menggunakan teknologi yang ada seperti infomasi desa elektroni yang bisa di akses oleh siapa saja sehingga semua warga bisa ikt mengawasi proses pembangunan tersebut secara langsung.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pembangunan desa yang sehat adalah pembangunan yang dapat di pertanggung jawabkan baik itu dari segi penggunaan anggaran maupun dari proses pembangunan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU :

Giroth, Lexie M. 2005. *Pamong Praja Kibernologi dan Metakontrologi.* Jatinangor: CV Indra Prahasta

Labolo, Muhadam. 2011. *Dinamika Demokrasi,Politik, dan Pemerintahan Daerah.* Jakarta Barat: PT Indeks

Ndraha, Taliziduhu. 2008. *Kybernologi dan Pembangunan*. Tangerang: Sirao Credentia Center

Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu, Irwan M Tahir. 2006. *Prospek Pembangunan Desa.* Bandung: CV. Fokus Media.

### B. DOKUMEN:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18A dan 18B

Tap MPR Nomor IV Tahun 2000 Tentang Rekomondasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang System Perencanaan Nasional.

Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang. Otonomi Daerah Tahun 2008 Pasal 212 Tentang Keuangan Desa

Perpres Nomor. 7 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional